



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Poros Desa Wuna – Guali, Muna Barat, Sulawesi Tenggara 93650

Laman : <http://dpmtsp.munabarat.go.id>, Pos-el dpmtspmubar01@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (SIOPAUD)

Nomor SIOPAUD : 500.16.7.4/400/003/DPMTSP/IX/2024

- Menimbang : 1. Bahwa surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan izin operasional sehingga dapat diberikan izin operasional PAUD;
2. Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan izin operasional PAUD sesuai rekomendasi Nomor : 400.3.2/ 02/ 2024, tanggal 24 Juni 2024, Perihal Permintaan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (SIOPAUD);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kab. Muna Barat di Prov. Sulawesi Tenggara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 107 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD MONAPA BARAKATI MOMUNTU
2. Alamat Lembaga : DESA MOMUNTU KEC. TIWORO TENGAH KAB. MUNA BARAT
3. Nama Pengelola : FANNY FEBRIANTI
4. Alamat Pengelola : DESA MOMUNTU KEC. TIWORO TENGAH KAB. MUNA BARAT
5. Nomor AHU : AHU-0009249.AH.01.04. Tahun 2024
- II. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 11 September 2024, sampai dengan 11 September 2029 ;
- III. Surat izin operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PAUD agar mudah dilihat oleh umum;
- IV. Setiap perpanjangan surat izin operasional harus melampirkan izin operasional asli yang telah selesai masa berlakunya;
- V. Surat izin operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian izin operasional ini;
- VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



a.n. BUPATI MUNA BARAT



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT,

Drs. LAODE HANAFI
NIP. 19640231 199403 1 094

Tembusan :

1. Bupati Muna Barat (sebagai laporan) di laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Muna Barat di laworo;
3. Kepala Inspektorat Kab.Muna Barat di laworo;
4. Arsip;